

**PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN KONSUMTIF
BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK
MANDIRI SYARIAH MANDIRI KC DURI**

Muhammad Fadhil Junery
NIDN. 2103068503
Dan
Amrullah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan konsumtif bermasalah dengan akad murabahah dan memberikan rekomendasi perlakuan akuntansi murabahah sesuai PSAK 102 di PT. Bank Mandiri Syariah Cabang Duri. Metode penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menjabarkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabahah di BSM Cabang Duri. Data penelitian didapatkan melalui wawancara dengan karyawan bagian administrasi pembiayaan serta dokumentasi kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan konsumtif dengan akad murabahah di BSM Syariah Cabang Duri terdapat beberapa item yang belum sesuai dengan PSAK 102. Dan untuk penyajian margin murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102, serta dalam hal pengungkapan ini BSM Cabang Duri sudah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan Administration Officer, dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan murabahah yakni biaya administrasi 1 % dari plafon dan biaya asuransi biaya meterai, pajak. Namun biaya asuransi, biaya meterai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang.
Kata kunci: PSAK No. 102, pembiayaan murabahah, Pembiayaan konsumtif

A. Latar Belakang Masalah

Munculnya era globalisasi dan pasar bebas merupakan sunatullah dan wujud dinamika zaman yaitu masa yang pasti terjadi pada dunia yang semakin maju.¹ Dengan ciri transparansi diberbagai bidang kehidupan tanpa mengenal batas teritorial suatu negara dan bangsa. Bagi negara maju telah mempersiapkan diri sejak lama dengan berbagai kemampuan agar masyarakatnya mampu menghadapi masa yang penuh kompetitif, tetapi bagi negara berkembang seakan sulit mengejar ketertinggalannya, terutama dalam segi perekonomian.

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh besar terhadap negara Indonesia. Pada awal periode 1980- an diskusi mengenai Bank Syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah Karnaen A Penuata Atmaja, M. Dawan Raharjo, M. Amien Rais dan lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Akan tetapi prakasa lebih khusus untuk mendirikan

¹ Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, djambatan, Jakarta, 2001

Bank Islam di Indonesia baru dilakukan pada tahun 1990. Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 18 Agustus 1990 di Cisana Bogor Jawa Barat, berdasarkan amanat Munas IV MUI dibentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia.

Dan Bank Islam yang pertama didirikan di Indonesia Bank Muamalat Indonesia.² Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan Bank-Bank yang berprinsip Syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah maka muncul usaha untuk mendirikan Bank dan lembaga keuangan mikro seperti BPR Syariah dan Bank Mandiri Syariah yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi tersebut.³

Merujuk UU Republik Indonesia No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah yang memuat tentang tujuan pembangunan nasional Indonesia untuk mencapai terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi, maka dikembangkanlah sistem ekonomi yang berlandaskan pada nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan yang sesuai dengan prinsip syariah.⁴

Bank Syariah memiliki peran sebagai lembaga perantara antara unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana dengan unit-unit yang mengalami kekurangan dana. Melalui bank, kelebihan tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan sehingga memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.⁵ Dengan kata lain, Bank Syariah adalah bank yang kegiatan usahanya menghimpun dan menyalurkan dana serta kegiatan operasionalnya berdasarkan syariat Islam.

Dalam menjalankan prinsip syariahnya, bank syariah juga harus menjunjung nilai-nilai keadilan, amanah, kemitraan, transparansi dan saling menguntungkan baik bagi bank maupun bagi nasabah yang merupakan pilar dalam melakukan aktivitas muamalah. Oleh karena itu, produk layanan perbankan harus disediakan dengan baik agar mampu memberikan nilai tambah dalam meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berlandaskan pada al Qur'an dan al Hadits. Dengan demikian, terbukti bahwa Islam sebagai agama yang universal dan komprehensif sangat mampu menjawab problem kehidupan manusia yang begitu kompleks. Di Indonesia, penerapan prinsip tersebut utamanya diatur dalam peraturan Bank Indonesia dan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 tentang Akuntansi Murabahah.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 102 mempunyai tujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan

² Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Cet Ke-1, Jakarta : Gema Insani, hlm 25.

³ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Depkripsi dan Ilustrasi*, Cet Ke-1 Jakarta : Ekomosia, hlm 85.

⁴ Tanpa nama, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah*, Pustaka Zeedny, Yogyakarta, 2009, h. 31

⁵ Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Edisi I, Cetakan II, Ekonisia, Yogyakarta, 2005, h.1.

transaksi murabahah. Ruang lingkup pernyataan ini berlaku untuk lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah. Pernyataan ini tidak berlaku untuk obligasi syariah atau (sukuk) yang menggunakan akad murabahah. Pengertian akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah dengan keuntungan yang telah disepakati dan penjual harus mengungkapkan perolehan barang tersebut kepada pembeli.⁶

Menurut Slamet Wiyono, Murabahah didefinisikan sebagai berikut :

*“Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dalam murabahah bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Dalam Murabahah, bank syariah dapat bertindak sebagai penjual dan juga pembeli. Sebagai penjual apabila bank syariah menjual barang kepada nasabah, sedangkan sebagai pembeli apabila bank syariah membeli barang kepada supplier untuk dijual kepada nasabah”*⁷

Dalam kegiatan *financing* atau penyaluran dananya kepada nasabah, secara garis besar terdapat empat kategori produk pembiayaan syariah berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli ditujukan untuk memiliki barang, pembiayaan dengan prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ditujukan untuk usaha kerja sama dan pembiayaan dengan prinsip pelengkap. Akuntansi merupakan suatu bentuk pencatatan yang ditunjukkan untuk memberikan keterangan-keterangan sebagai informasi keadaan keuangan, maka hal inilah yang dianjurkan Islam agar mencatat setiap transaksi agar tidak menimbulkan kecurigaan antara kedua belah pihak.

Pembiayaan merupakan suatu kesepakatan atau perjanjian antara dua belah pihak, yakni pihak bank dengan pihak lain untuk mengadakan akad yang mana akad tersebut akan menimbulkan kewajiban bagi pihak bank untuk memberikan pembiayaan, dan pihak lain yang dibiayai tersebut juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan jumlah tagihan sesuai dengan akad perjanjian.

Salah satu produk unggulan pembiayaan perbankan syariah adalah produk pembiayaan murabahah. Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang mengambil keuntungan yang diperoleh dari selisih dari harga beli dengan harga jual. Murabahah hakikatnya jual beli, dimana masing-masing yang terlibat dalam transaksi jual beli membuat suatu kesepakatan yang kemudian kesepakatan ini dalam istilah perbankan syariah dituangkan dalam nota akad.

Pembiayaan murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri yakni pembiayaan berdasarkan akad jual beli antara bank dan nasabah. Bank membeli barang yang dibutuhkan dan menjualnya kepada nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Dapat dipergunakan untuk keperluan usaha (investasi, modal kerja) dan pembiayaan konsumen.⁸

⁶ Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002, hal.313

⁷ Drs. Slamet Wiyono, *Cara mudah memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005, hal.81

⁸ PT. Bank Syariah Mandiri, *Annual Report (Laporan Manajemen)*. Laporan Tahunan 2013 hlm. 39.

Implikasi dan aplikasi murabahah dalam perbankan syariah dapat dikategorikan kepada pembiayaan konsumtif dan pembiayaan produktif. Pembiayaan konsumtif merupakan pembiayaan untuk keperluan konsumsi nasabah, antara lain ; pembelian rumah, motor dan keperluan konsumsi keseharian lainnya. Sedangkan untuk pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang terkait dengan modal kerja dan investasi.⁹

Dalam pembiayaan *murabahah* ini, bank sebagai pemilik dana membeli barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan yang diketahui dan disepakati oleh nasabah. Selanjutnya nasabah akan mengembalikan utangnya di kemudian hari secara tunai maupun cicilan.¹⁰

Sebagai lembaga keuangan, tentu menjalankan fungsi menghimpun dana dan menyalurkan dananya.¹¹ Namun dalam penyaluran dana harus mempertimbangkan secara matang jumlah pembiayaan yang akan diberikan kepada nasabah serta menilai nasabah yang benar-benar layak untuk diberi pembiayaan agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah diartikan suatu kondisi dimana terdapat suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang berakibat terjadi keterlambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan terjadinya kerugian bagi lembaga.¹² Apabila pembiayaan yang diberikan bermasalah, maka dilakukan penanggulangan pembiayaan bermasalah demi menyelamatkan pembiayaan yang diberikan kepada nasabah.

Portofolio pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) tahun 2013 dan tahun 2014, kinerja pembiayaan per akad didominasi pembiayaan dengan akad Murabahah (jual-beli berbasis margin) sebesar Rp33,71 triliun atau porsi 68,62% terhadap total pembiayaan, meningkat dibandingkan porsi pembiayaan dengan skim murabahah pada akhir tahun 2013 sebesar Rp33,21 triliun atau 65,81% terhadap total portofolio pembiayaan BSM. Sedangkan porsi pembiayaan dengan skim musyarakah mencapai sebesar Rp7,65 triliun atau porsi 15,56%, naik dibandingkan akhir tahun 2013 sebesar Rp7,34 triliun atau 14,54%. Komposisi pembiayaan dengan skim mudharabah dan lainnya mengalami penurunan dari semula sebesar 7,75% dan 11,90% pada akhir tahun 2013, menjadi sebesar 6,44% dan 9,38% pada akhir tahun 2014.¹³

Hingga akhir Desember 2014, dalam operasionalnya BSM masih menyalurkan pembiayaan dalam 4 (empat) segmen, antara lain: pembiayaan korporasi, pembiayaan komersial, pembiayaan usaha mikro dan kecil, dan pembiayaan konsumen. Secara komposisi, Bank telah menyalurkan pembiayaan

⁹ www.anneahira.com/mandiri-syariah.htm. 12-05-2015

¹⁰ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Edisi ke-3, 2011) hlm.81-83.

¹¹ Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. Ke-1 Jakarta* : Kencana, 2009, hlm 457

¹² Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per.M.KUKM/2007

¹³ *Ibid.* hlm.127

per segmen dengan porsi pembiayaan konsumen sebesar 38,53%, pembiayaan korporasi sebesar 32,94%, pembiayaan usaha mikro dan kecil sebesar 17,38% dan pembiayaan komersial sebesar 11,14%.¹⁴

Salah satu bisnis BSM yang dikembangkan dan dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat adalah pembiayaan konsumen. Pembiayaan konsumen memberikan kontribusi positif bagi pertumbuhan pembiayaan pada bisnis BSM secara keseluruhan. Kondisi perekonomian nasional tahun 2013 dan 2014 yang mengalami perlambatan membawa pengaruh pada pertumbuhan pembiayaan konsumen. BSM menyalurkan pembiayaan konsumen selama 2014 sebesar Rp14,79 triliun menurun terhadap Desember 2013 sebesar Rp16,36 triliun. Pencapaian pembiayaan tersebut disebabkan oleh tingginya *run off* pembiayaan *Business-to-Business* (B2B) yakni Rp4,3 triliun atau sebesar 85,12% dari total *run off* pembiayaan konsumen. Pencapaian pembiayaan sebesar itu juga disebabkan pencairan pembiayaan B2B tidak tumbuh karena kebijakan BSM yang memutuskan untuk membatasi nasabah B2B hanya dari *selected company*. Dan porsi pembiayaan konsumen terhadap total pembiayaan BSM menurun menjadi 30,21% dari semula 32,56% pada akhir 2013.¹⁵

Murabahah merupakan salah satu produk yang cukup mendominasi di antara produk-produk yang lain. Hal ini dikarenakan karakternya yang *profitable*, mudah dalam penerapan, serta dengan *risk factor* yang ringan, akan tetapi dalam prakteknya, kadang dijumpai cedera janji yang dilakukan oleh pihak nasabah yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap akad transaksi sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Entah karena keadaan memaksa (*overmace*) secara sengaja ataupun tidak sengaja, dan itu merupakan salah satu penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Hal ini mengharuskan bagi pihak bank untuk tetap selalu ekstra hati-hati baik pada saat menganalisa calon dibiir (sebelum pembiayaan disetujui) maupun pada saat pembiayaan sudah disetujui. Disini setidaknya terdapat dua hal yang memainkan peranan penting yakni akuntansi dan manajemen. Berdasarkan wawancara dengan bagian *Account Officer* PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri, ditemukan bahwa produk pembiayaan yang paling dominan dipakai oleh nasabah adalah pembiayaan *murabahah*.¹⁶

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti produk pembiayaan dengan akad *murabahah* yang ada di PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri, sehingga penulis mengambil judul tentang “PERLAKUAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN KONSUMTIF BERMASALAH DENGAN AKAD MURABAHAH PADA PT. BANK MANDIRI SYARIAH MANDIRI KC DURI”.

B. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara pada bagian *Administration Officer* (sampai bulan Juli 2015) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri (BSM Cabang Duri), sebagai penjual di dalam akad *murabahah* menerapkan metode

¹⁴ *Ibid.* hlm.129

¹⁵ *Ibid.* hlm.133

¹⁶ Hasil wawancara: bersama Bpk Rizky Nova Dwi Putra di bagian *Account Officer* (AO) pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Duri, Tanggal 10 Juli 2015.

pesanan mengikat, artinya bank akan melakukan perannya sebagai penjual apabila nasabah menginginkan suatu barang. BSM Cabang Duri selalu menggunakan metode pesanan dalam menyediakan barang *murabahah* yang tercermin dari kebijakan akad *murabahah bil wakalah*. BSM Cabang Duri menggunakan metode pesanan mengikat karena bank menghindari risiko kerusakan dan penyusutan persediaan.

Nasabah yang menginginkan pembelian barang melalui akad *murabahah* di BSM Cabang Duri terlebih dahulu menginformasikan data diri dan data barang kepada bank. BSM Cabang Duri yang telah menerima data diri nasabah dan data barang pesanan, bank akan menggunakan akad *wakalah* untuk memberikan kesempatan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkannya. BSM Cabang Duri tidak akan membeli barang secara langsung ke pemasok. BSM Cabang Duri berusaha menghindari risiko yang timbul dari pembelian barang secara langsung ke pemasok berupa ketidaksesuaian spesifikasi barang dari nasabah, timbulnya cacat, kekurangan atau keadaan atau masalah apapun yang menyangkut barang.

Sesuai dengan Pasal 6 Pengakuan Hutang dan Penyerahan Barang Jaminan dalam Akad Pembiayaan *Murabahah bil Wakalah*, BSM Cabang Duri akan memberikan sejumlah dana kepada nasabah untuk membeli barang yang diperjanjikan dalam akad. BSM Cabang Duri mengakui dana ini sebagai piutang *murabahah*, sehingga BSM Cabang Duri sekaligus mengakui terjadinya akad *murabahah*.

Pengakuan dan pengukuran pembiayaan konsumtif dengan akad *murabahah* di BSM Cabang Duri dapat dijelaskan melalui studi kasus. Studi kasus berikut adalah salah satu transaksi pembelian mobil melalui produk BSM Cabang Duri yaitu menggunakan BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB):

Studi Kasus Akad *Murabahah* Sarif

Maksimum Pembiayaan: Rp. 123.062.660,00

| | | |
|-------------------|---|--|
| Tujuan penggunaan | : | Pembelian satu unit mobil bekas dengan BSM Pembiayaan Kendaraan Bermotor (PKB) |
| Harga mobil | : | Rp. 98.600.000,00 |
| Jangka waktu | : | 60 bulan atau 5 tahun angsuran pelunasan |
| Margin efektif | : | 15.66% p.a |
| Denda | : | Rp. 892,20 (<i>Margin efektif x Angsuran/bulan x 1/360</i>) |

Informasi di atas adalah informasi ringkas mengenai akad *murabahah* yang dilakukan oleh BSM Cabang Duri sebagai penjual dengan Sarif sebagai nasabah atau pembeli. Peneliti melakukan deskripsi pengakuan dan pengukuran akuntansi *murabahah* pada kasus di atas menggunakan analisis hasil wawancara dan dokumen kebijakan BSM Cabang Duri. Hasil analisisnya disajikan sebagai berikut:

Ketika Sarif dan BSM Cabang Duri telah melaksanakan *ijab qabul* akad *murabahah* untuk tujuan pembelian mobil bekas, BSM Cabang Duri memberikan kuasa kepada Sarif untuk melakukan pembelian mobil ke pemasok menggunakan akad *wakalah*. Pelaksanannya, BSM Cabang Duri memberikan dana kepada Sarif

sebesar dana maksimum yang ditanggung oleh bank yaitu Rp.69.020.000,00. Jurnal untuk mencatatnya adalah:

Piutang *Wakalah* Rp.69.020.000,00

Rekening Sarif Rp.69.020.000,00

Sarif yang telah menerima dana tersebut kemudian membeli mobil yang diinginkannya kepada pemasok. Setelah mobil berpindahtangan kepada Sarif, nasabah kemudian melaporkan pembelian mobilnya kepada BSM Cabang Duri dengan menyerahkan dokumen pembelian. BSM Cabang Duri yang menerima laporan pembelian mobil dari Sarif kemudian melakukan penghapusan piutang *wakalah* dengan jurnal:

Persediaan Aktiva *Murabahah* Rp. 69.020.000,00

Piutang *Wakalah* Rp. 69.020.000,00

Saat itu juga, BSM Cabang Duri mencatat penghapusan persediaan *murabahah* berupa mobil dan mengakui adanya piutang *murabahah* kepada Sarif. Selain itu, BSM Cabang Duri juga melakukan pengakuan *margin murabahah* tangguh untuk mengakui keuntungannya.

Jurnal penghapusan persediaan *murabahah* yang dilakukan BSM Cabang Duri adalah:

Piutang *Murabahah* Rp. 69.020.000,00

Persediaan Aktiva *Murabahah* Rp. 69.020.000,00

Jurnal pengakuan *margin murabahah* tangguh adalah:

Piutang *Murabahah* Rp. 152.642.660,00

Margin *Murabahah* Ditangguhkan Rp. 152.642.660,00

BSM Cabang Duri kemudian melakukan penjadwalan angsuran yang wajib dibayarkan oleh Sarif setiap bulan sesuai tanggal kesepakatan. BSM Cabang Duri menerima angsuran *murabahah* selama 60 bulan atau lima tahun.

Jurnal saat menerima angsuran pertama :

Kas/Rek. Sarif Rp. 2.051.044,33

Piutang *Murabahah* Rp. 2.051.044,33

Margin *Murabahah* Ditangguhkan Rp. 900.711

Pendapatan Margin *Murabahah* Rp. 900.711

Pada saat angsuran bermasalah (nasabah menunggak angsuran) maka pihak bank menjurnal sebagai berikut:

Piutang *Murabahah* Jatuh Tempo Rp. 2.051.044,33

Piutang *Murabahah* Rp. 2.051.044,33

Margin *Murabahah* Ditangguhkan Rp. 900.711

Pendapatan Margin *Murabahah* Akrual Rp. 900.711

Pada saat nasabah membayar menunggak angsuran maka pihak bank menjurnal sebagai berikut:

Kas/Rek. Sarif Rp. 2.051.044,33

Piutang *Murabahah* Jatuh Tempo Rp. 2.051.044,33

Pendapatan Margin *Murabahah* Akrual Rp. 900.711

Pendapatan Margin *Murabahah* Rp. 900.711

Ketika Sarif membayar angsurang terlambat dari tanggal angsuran yang disepakati, maka BSM Cabang Duri mengenakan denda kepada Sarif sebesar Rp.

892,20 per hari. BSM Cabang Duri mengakui denda tersebut sebagai penambah kas untuk dana sosial. Dengan jurnal sebagai berikut:

Kas-Dana Sosial Rp. 892,20

Pendapatan Denda-Dana Sosial Rp. 892,20

Pada saat angsuran bermasalah non performing maka pihak bank menjurnal sebagai berikut:

Pendapatan Margin *Murabahah* Akrual Rp. 2.051.044,33

Margin *Murabahah* Ditangguhkan Jatuh Tempo Rp. 2.051.044,33

Pada saat bersamaan dibukukan dalam rekening administrative sebesar margin *murabahah* ditangguhkan jatuh waktu, jurnal sebagai berikut:

Pendapatan Margin *Murabahah* dalam penyelesaian Rp. 2.051.044,33

Kontra-Pendapatan Margin *Murabahah* dalam penyelesaian Rp. 2.051.044,33

C. Analisa Data

Sebagai penjual, BSM Syariah sebenarnya tidak menjalankan kewajibannya dengan benar. BSM Syariah memberikan kuasa kepada nasabah menggunakan akad *wakalah* saat pembelian persediaan. Nasabah yang memperoleh kuasa pembelian akan menggunakan dana dari BSM Syariah untuk membeli persediaan ke pemasok. BSM Syariah mengakui dana yang diberikan kepada nasabah sebagai piutang *murabahah*. Artinya, akad *wakalah* dan *murabahah* dijadikan satu kesepakatan. PSAK 102 Tahun 2007 sendiri mengatur penggunaan akad *wakalah* pada transaksi *murabahah* secara implisit, namun secara jelas PSAK tersebut menyebutkan bahwa “aset *murabahah* adalah aset yang diperoleh dengan tujuan untuk dijual kembali dengan menggunakan akad *murabahah*” (IAI, 2007b).

Meskipun BSM Syariah diperbolehkan menggunakan akad *wakalah*, namun bank salah dalam menjalankan akad tersebut. BSM Syariah seharusnya memutuskan akad *wakalah* terlebih dulu dengan cara meminta bukti pembelian barang ke nasabah kemudian diperbolehkan melakukan akad *murabahah*. BSM Syariah jelas melanggar substansi akad *wakalah*. Kegiatan BSM Syariah dengan menggabungkan akad *wakalah* dan akad *murabahah* ini menjadikan bank syariah ini menjalankan perannya sebagai pemberi utang bukan penjual barang. PSAK 102 Tahun 2007 tidak mengatur mengenai perlakuan akuntansi *murabahah* bagi entitas yang memberikan pembiayaan.

BSM Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BSM Syariah seharusnya tidak mengakui adanya akun Persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya BSM Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan *margin* yang disepakati, bukan memberikan persediaan. BSM Syariah seharusnya menggunakan akun Piutang untuk pengakuan pemberian dana ini.

Perlakuan BSM Syariah saat mengukur keuntungan *murabahah* juga tidak sesuai dengan PSAK 102 (2007). BSM Syariah menggunakan tingkat bunga efektif untuk mengukur keuntungan *murabahah*, artinya bank masih mengadaptasi perilaku konvensional yang berprinsip ribawi. BSM Syariah menggunakan formula metode anuitas saat mengukur keuntungan *murabahah*. PSAK 102 (2007) secara jelas tidak mengatur penggunaan metode anuitas untuk mengakui keuntungan *murabahah* namun menggunakan metode proporsional.

BSM Syariah memaknai metode proporsional sebagai metode pengakuan keuntungan dengan mengalokasikan piutang *murabahah* sesuai jangka waktu pembayaran angsuran, sementara PSAK 102 (2007) memaknai metode proporsional sebagai pengalokasian persentase keuntungan dengan menghitung perbandingan antara margin dan harga perolehan aset *murabahah*.

D. Penyajian

Selanjutnya untuk penyajian margin *murabahah* sudah sesuai dengan PSAK 102. Dimana dalam paragraf 38 PSAK 102, menyatakan bahwa margin *murabahah* tanggungan disajikan sebagai pengurang (*contra account*) piutang *murabahah*.

E. Pengungkapan

Berdasarkan hasil wawancara, maka dalam hal pengungkapan ini PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri ini sudah sesuai dengan PSAK 102. Hal ini dibuktikan dengan wawancara peneliti dengan *Administration Officer*, dimana pihak bank mengungkapkan biaya-biaya yang terkait dengan proses pengajuan *murabahah* yakni biaya administrasi 1 % dari plafon dan biaya asuransi biaya meterai, pajak. Namun biaya asuransi, biaya meterai dan pajak tersebut bukan bagian dari pendapatan pihak bank, melainkan ada pihak lain yang berwenang.

F. Kesimpulan

Sebagai penutup dari penelitian ini, penulis akan menyampaikan beberapa kesimpulan yang berhubungan dengan pembahasan sebelumnya. Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan, disimpulkan perlakuan akuntansi pada pembiayaan konsumtif yang dilakukan dengan akad *murabahah* PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Duri pada pengungkapan dan penyajian sudah sesuai dengan PSAK 102, namun dalam penelitian ini peneliti menemukan beberapa hal antara lain :

1. Peneliti mendapatkan temuan bahwa BSM Syariah melanggar PSAK 102 Tahun 2007 karena tidak menjalankan kewajiban sebagai penjual namun sebagai pemberi utang konvensional.
2. BSM Syariah yang secara riil melakukan praktik pembiayaan juga melanggar PSAK 102 Tahun 2007 untuk pengakuan persediaan. BSM Syariah seharusnya tidak mengakui adanya akun persediaan apabila melakukan praktik utang piutang karena sesungguhnya BSM Syariah memberikan sejumlah dana kepada nasabah kemudian meminta nasabah mengembalikannya dengan *margin* yang disepakati, bukan memberikan persediaan. BSM Syariah seharusnya menggunakan akun piutang untuk pengakuan pemberian dana ini.
3. Perlakuan BSM Syariah saat mengukur keuntungan *murabahah* juga tidak sesuai dengan PSAK 102 (2007). BSM Syariah menggunakan tingkat bunga efektif untuk mengukur keuntungan *murabahah*, artinya bank masih mengadaptasi perilaku konvensional yang berprinsip ribawi.
4. Selanjutnya terkait dengan diskon pembelian yang diterima setelah akad *murabahah*, potongan pelunasan dan potongan hutang *murabahah* diakui

sebagai pengurang beban *murabahah* tanggungan dan denda yang dikenakan akibat kelalaian dalam melakukan kewajiban sesuai dengan akad diakui sebagai kerugian. hal ini sudah sesuai dengan PSAK 102.

DAFTAR PUSTAKA

Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, cet. Ke-1 Jakarta* : Kencana, 2009,

Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Edisi ke-3, 2011)

Drs. Slamet Wiyono, *Cara mudah memahami Akuntansi Perbankan Syariah*, PT. Grasindo, Jakarta, 2005,

Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, Deskripsi dan Ilustrasi*, Cet Ke-1 Jakarta : Ekomosia,

Ikatan Akuntan Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002,

Muhammad, Syafi'i Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Cet Ke-1, Jakarta : Gema Insani

Muhammad. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*.Edisi I, Cetakan II, Ekonisia, Yogyakarta, 2005,

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No.35.2/Per.M.KUKM/2007

PT. Bank Syariah Mandiri, *Annual Report (Laporan Manajemen)*. Laporan Tahunan 2013,

Tanpa nama, *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tentang Ekonomi Syariah*, Pustaka Zeedny, Yogyakarta, 2009,

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institute Bankir Indonesia, *Konsep Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*, djambatan, Jakarta, 2001

www.anneahira.com/mandiri-syariah.htm. 12-05-2015